



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**

Melawan

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.Sim. tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 05 Maret 2014;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.130/Pdt.G/2016/PASim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Sayur Matinggi selama 1 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Aek Gerger Sidodadi selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDAKTED] selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori Aek Gerger Sidodadi selama 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDAKTED] perempuan, umur 11 bulan, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering main judi kartu dan dadu sehingga sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai dini hari;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meminta pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



9. Bahwa anak tersebut bernama [REDACTED], perempuan, umur 11 bulan, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin oleh d
Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] perempuan, umur 11 bulan;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sebesar 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aiyla Aprillya Hidayat, perempuan, umur 11 bulan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Menetapkan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.130/Pdt.G/2016/PASim



ketentuan yang berlaku
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.130/Pdt.G/2016/PASim



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang msB!Q'ffi-iu ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-da'lil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu mencabut posita poin 9, 10, dan 11 serta petitum poin 3 dan 4 tentang hadhanah dan biaya hadhanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah *di-nazageling* kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat saksi, kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi, pulang larut malam, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya telah mem'berikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi, pulang larut malam dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No:130/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Nopember 2015, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugalanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah melakukan perubahan terhadap gugatannya dengan mengurangi tuntutan yang berkenaan dengan hak hadhanah dan biaya hadhanah, dikarenakan pengurangan tersebut dilakukan sebelum jawaban Tergugat dan tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv, perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal '309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;



putusan.mahkamahagung.go.id





D
pu



a

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (broken) dan hanya sisa yang besar

bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan,

el~1 ~ L).Q ~ _i ~\iJ\~ _j

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak-sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.130/PdtG/2016/PASim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;


Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membeban<anl<epadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **Drs. Asman Syarif, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Maje1is didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Yulistia, S.H., M.Sy.

Ketua Majelis,


Drs. Asman Syarif, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Syafruf, S.H.I., M.Sy.



Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: RQ. 6.000,00
Jumlah	Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)